



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
KARO TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**RABU, 3 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Jusua Ginting dan Saberina Br. Tarigan (Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti (Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Kabupaten Karo

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Rabu, 8 Februari 2021, Pukul 08.13 – 09.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Veri Junaidi
2. Ronald AN. Sitepu
3. Slamet Santoso
4. Putra R.
5. Viola Reininda

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 06/PHP.BUP-XIX/2021:**

Teopanus Sembiring  
Landong MT. Nadeak

**C. Termohon Perkara Nomor 05, 06/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Gemar Tarigan (Ketua KPU Kab. Karo)
2. Anwar Tarigan (Komisioner KPU)

**D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 05, 06/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Muhammad Alfy Pratama
2. Maher Syalal Pakpahan
3. Zaki Farhan T

**E. Bawaslu Perkara Nomor 05, 06/PHP.BUP-XIX/2021:**

Eva Juliani Pandia

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.13 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua pihak yang hadir secara online maupun yang ada di ruangan ini. Hari ini kita sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota untuk tahun 2020 untuk Kabupaten Karo ada 2, yang pertama Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, yang kedua Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kami lanjut, perlu kami permaklumkan kembali nih setiap awal sidang kita permaklumkan agar kita tetap patuh pada protokol Covid. Selama dalam ruangan dalam keadaan berbicara atau diam, kita menggunakan masker dengan yang benar, tidak hanya mulut tetapi juga hidung ditutup.

Yang kedua, Pihak Termohon kalau ada bukti tambahan, masih ada bukti tambahan diserahkan pada awal sidang agar pada akhir sidang nanti kita bisa sahkan. Demikian juga dengan Bawaslu, Pihak Pemohon juga masih diberi kesempatan untuk memasukkan bukti tambahan.

Baik, untuk selanjutnya, saya mohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu jalannya sidang ini. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Panel. Pemohon Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 supaya diperkenalkan siapa yang hadir.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Hadir dalam persidangan Kuasa Pemohon, saya Veri Junaidi. Diha ... didampingi oleh Bapak Ronald Sitepu dan secara daring ada Slamet Santoso, Putra Rumilko[Sic!], dan Viola Reininda. Terima kasih, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon, silakan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: TEOPANUS SEMBIRING**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi untuk kita semua. Hadir mewakili Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti, kami Teopanus Sembiring dan Landong MT. Nadeak. Terima kasih, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**7. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Assalamualaikum wr. wb. Untuk Termohon dalam Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 pada kesempatan hari ini dihadiri oleh saya Muhammad Alfy Pratama, Yang Mulia, selaku Kuasa Hukum. Dan beserta rekan saya, Saudara Maher. Dan juga turut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Karo, yaitu Bapak Gemar Tarigan dan juga ada Bapak Anwar Tarigan. Sedangkan untuk secara daring dihadiri oleh rekan saya, Zaki Farhan Takjani[Sic!] beserta Komisioner KPU RI dan KPU Kabupaten Karo. Terima kasih, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Komisioner ada berapa yang hadir di sini, Pak?

**9. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Ada 2, Yang Mulia. Untuk perkara nomor (...)

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi harus dipisah. Karena ini perkara nomornya beda-beda, jadi jangan bisa sekaligus mewakili 2 kepentingan. Baik, ya, jadi Nomor 05 sudah. Kemudian Nomor 05 yang ada di Kuasa siapa untuk kuasa hukumnya?

**11. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Kita berdua ada di Kuasa, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berdua juga?

**13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Betul, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Ya, ini memang konsekuensi sidang kalau digabung sidangnya sebenarnya kepentingannya beda-beda. Karena permohonannya juga beda, dalil-dalilnya juga beda. Oke, jadi nanti tetap yang Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 firmmed pada mewakili kepentingan perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, yang Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 tetap firmmed Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Jangan kemudian bisa silang-silang yang Mahkamah Konstitusi susah mendeteksi nanti. Oke, Bawaslu Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021.

**15. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Eva Juliani Pandia, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo. Di sini akan memberikan keterangan tertulis terkait dengan Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Dan ada teman saya juga akan mewakili memberikan keterangan Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

06 ... 05, 05/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang akan memberi keterangan?

**17. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Saya, Eva Juliani Pandia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

06/PHP.BUP-XIX/2021 nanti lain, ya. Tapi karena ini satu Bawaslu juga, ya?

**19. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Bawaslu, ya, Pak.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Pihak Terkait tidak ada memang tidak ada, ya, atau tidak hadir, ya? Tidak hadir? Baik. Dua-duanya? Baik.

Acara ini adalah agendanya untuk mendengar jawaban dari Termohon KPU, dan keterangan dari Bawaslu. Dan seharusnya dengan Pihak Terkait, tapi Pihak Terkait ternyata tidak ada, maka silakan siapa yang akan membacakan jawaban dari KPU Kabupaten Karo untuk Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Pak. Silakan, siapa?

**21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Maher Syalal Pakpahan. Saya akan membacakan jawaban Termohon atas permohonan dari Pemohon.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

**23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak sama kan jawabannya itu, sama?

**25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Tidak.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sama persis?

**27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Tidak, beda.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Beda, kan?

**29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya, karena beda perkara.

Baik, Yang Mulia, saya bacakan. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Permohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 10 menit ya, Pak.

**31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kabuta ... Kabupaten Karo Nomor Urut 1 atas nama Jusua Ginting, S.Ip., dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS dengan register Perkara Nomor 05/PHPU.BUP-XIX/2021, dalam eksepsi.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo di luar dari perselisihan hasil penghitungan suara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara eksplisit atau tegas mengatur tentang objek perselisihan ... perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 1, angka 4, dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon diajukan jelas bahwa objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atas permohonan Pemohon adalah bukan pada penetapan



ditetapkan Pemohon dalam hal ini surat keputusan Komisi Pemilihan Umum/Termohon namun lebih kepada dugaan pelanggaran pemilihan dan bukan kepada kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam dalil permohonan dan perbaikan permohonan ... permohonan Pemohon.

Eksepsi atas dugaan ... eksepsi atas kedudukan hukum Pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan. Berdasarkan lampiran V PMK 6 Tahun 2020 halaman 67 dan 68 untuk mengetahui jumlah ambang batas selisih suara yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada perselisihan hasil pemilihan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karo ialah dengan metode  $1,5\% \times 187.237$  suara yang sah. Ar (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, 158 lewat maksudnya begitu, kan?

**33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Persentase, apa alasan lagi eksepsinya?

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas terkait dalil Pasal yang keliru jumlah DPT penghitungan suara ... surat suara cadangan, dalil selisih suara=183 suara, pemungutan suara ulang, kesalahan penghitungan suara yang tidak ada dalam permohonan dan petitum permohonan atau perbaikan tidak konsisten kemudian (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

(Ucapan tidak terdengar jelas).

**37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Permohonan yang diajukan Pemohon prematur untuk dalam pokok perkara. Yang pertama, dalil penggelembungan surat suara di Kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Lau Baleng adalah mengada-

ngada dan sesat karena ada beberapa DPT di yaitu Lau ... yaitu 3 DPT ... yaitu 3 Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan DPT yang ada. Yang kedua, selisih suara sebesar 183 suara antara Pemohon dan Termohon adalah bohong dan mengada-ngada. Yang ketiga, alasan terhadap pemilihan ulang pada ke-3 kecamatan adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan terkait pemungutan suara ulang.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Argumentasi hukum kok bohong itu apa itu maksudnya? Apa maksudnya itu?

**39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Saya ... saya ... saya ini, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba baca kaki lima itu, bohong. Tidak ada apa ... dalil yang bisa dibuktikan dengan alat bukti yang kuat atau (...)

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Baik.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak (...)

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Baik, Saya jelaskan Yang Mulia. Termohon sebagai penyelenggara pemilihan jelas tidak mungkin melakukan pemungutan suara ulang apabila tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan dan pada faktanya pula ternyata tidak ada dalil dari Pemohon yang menyebutkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 16 Peraturan Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2020 sehingga patutlah permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan kabur dan tidak jelas. Yang kemudian, catatan kejadian yang tidak berhubungan dengan kesalahan penghitungan serta tidak adanya rekomendasi Bawaslu atau Panwas

ataupun pengawas tempat pemungutan suara menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai landasan untuk mengabulkan petitum Pemohon.

Yang selanjutnya, tidak ada kesalahan penghitungan di dalam seluruh permohonan Pemohon menjadikan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak beralasan secara hukum. Selanjutnya, permohonan Pemohon yang tidak di ... permohonan Pemohon tidak layak dikabulkan karena seluruh pokok permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum.

Termohon menolak dalil Pemohon angka 18 halaman 16 tentang pelanggaran serius dan signifikan yang dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Selanjutnya disebut pelanggaran TSM, yang dilakukan Termohon. Karena Pemohon ternyata tidak menjelaskan di dalam permohonannya atau tidak mengerti mengenai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, sebagaimana dimaksud Pemohon. Bahwa jelas pelanggaran TSM adalah tidak berdasar karena selain tidak adanya putusan atau rekomendasi Bawaslu terkait dalil permohonan Pemohon, pelanggaran TSM dimaksud Pemohon tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Yang terakhir. Petitum baik permo ... petitum baik permohonan maupun perbaikan permohonan patutlah ditolak karena petitum permohonan tidak menyangkut mengenai kesalahan perhitungan suara yang telah dilakukan. Melainkan hanya berdasarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak terbukti kebenarannya.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 00.20 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Nomor Pasangan Calon dan perolehan 1. Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br. Tarigan MARS memperoleh suara sebesar 52.019 suara.
2. Cuaca Bangun, S.E., A.K., M.Si., S.H., M.H., dan Agen Purba memperoleh perolehan suara sebesar 21.349 suara.
3. Iwan Sembiring Depari, S.H, dan Ir. Budiarto Surbakti, M.M, memperoleh perolehan suara sebesar 51.103 suara.

4. Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu memperoleh perolehan suara sebesar 3.158 suara.
5. Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting memperoleh perolehan suara sebesar 59.608 suara. Total suara sah sebesar 187.237 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Elektra, Kuasa Hukum Termohon, Muhammad Alfy Pratama, S.H., C.R.A., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Zaki Farhan Takjani[Sic!], S.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., dan saya Maher Syalal Pakpahan, C.P.L. Terima kasih, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, coba dilihat halaman 38 itu mestinya C atau A, ya, untuk kotak yang di-bold itu? 38.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Baik.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena terus B, terus C lagi. Apa mestinya A atau bagaimana itu?

**47. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Typo, Yang Mulia. Mohon ... mohon (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, typo apa?

**49. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Typo soal bab yang A, B, C, D, E-nya yang (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Harusnya apa ini? Mestinya apa ini, yang sini tertulis apa?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021:  
MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Selisih suara yang halaman 38 (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. C-nya itu maksudnya C atau A? 38, Pak, dalam kotak itu, lho. Liat halaman 38.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021:  
MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya. Halaman 38, betul, Yang Mulia?

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu ada kotak kan (...)

**55. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021:  
MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang di-bold itu.

**57. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021:  
MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu C atau A mestinya yang atas? Yang 38 (...)

**59. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021:  
MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Oh, itu berurut jadi ke D, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa? Aduh, kok Anda enggak jelas sih.

**61. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Jadi A.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa? Seharusnya A?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

Ya, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya? Yang tegas. Yang tegas Saudara, mestinya apa? Atau biarkan saja? (...)

**65. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MAHER SYALAL PAKPAHAN**

A, Yang Mulia. A, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Oke, silakan Bawaslu Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021. Waktunya sama 10 menit.

**67. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya akan membacakan keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Karo terhadap Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 atas Pemohon Jusua Ginting dan Dr. Saberina Tarigan, MARS Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Dalam hal ini, saya akan membacakan resume yang tidak terlepas dan ... tidak terlepas daripada keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Karo. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 4 yang pada intinya menerangkan tentang hasil perolehan suara masing-masing calon, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60, dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020 untuk ... untuk se-Kabupaten Karo sebagai berikut.

Perolehan suara atas Paslon Nomor Urut 01 Jusua Ginting, S.Ip., dan Dr. Saberina Tarigan Mars adalah sebesar 52.019 suara. Perolehan suara Nomor Urut 02 atas nama pasangan Cuaca, S.E., Ak. dan M.Si., S.H., M.H. dan Agen Purba adalah sebesar 21.349 suara. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 03, Iwan Sembiring Depari dan Drs. Paulus ... Iwan Sembiring Depari dengan Budianto Surbakti=51.103. Paslon Nomor Urut 4, perolehan suara atas Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu=3.158. Paslon Nomor Urut 05, Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting=59.608, sehingga total suara sah=187.237 suara.

Kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon, permohonan pada Angka 2 huruf b halaman 4 yang ada ... yang pada intinya menerangkan tentang pelanggaran yang terjadi Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Baleng terkait dengan pendistribusian surat suara, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan sebagai berikut.

1. Kecamatan Tiga Binanga.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan penggunaan hak pilih pada Kecamatan Tiga Binanga adalah sebesar 11.260 suara ... pemilih sama jumlahnya dengan surat suara yang terpakai. Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK Tiga Binanga berdasarkan jumlah DPT tambah surat suara cadangan sebesar 2,5% adalah 15.834, sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Tiga Binanga adalah sebesar 15.801 lembar, sehingga terdapat selisih kekurangan sebanyak 33 lembar. Bukti PK-04.

2. Kecamatan Mardinding.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada Kecamatan Mardinding adalah 9.217 pemilih sama jumlahnya dengan surat suara terpakai. Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima oleh PPK Mardinding berdasarkan jumlah DPT tambah surat suara cadangan sebesar 2,5% adalah 12.837, sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Mardinding adalah sebanyak 12.888 lembar, sehingga terdapat selisih kelebihan sebanyak 51 lembar. Bukti PK-05.

3. Kecamatan Laubaleng.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada Kecamatan Lau Baleng adalah 9.723 pemilih sama jumlahnya dengan surat suara yang terpakai. Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima oleh PPK Kecamatan Lau Baleng berdasarkan jumlah DPT tambah surat suara cadangan sebesar 2,5% adalah 13.924, sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Lau Baleng adalah sebanyak 14.067 lembar, sehingga terdapat selisih kelebihan sebanyak 143 lembar. Bukti PK-07. Bahwa

berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo, selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Karo di tiga kecamatan sebagaimana yang tersebut di atas, sudah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi dan surat suara yang lebih atau di ... tidak digunakan, dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam Formulir Model C-KWK.

Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Naman Teran yang dituangkan ke dalam Formulir A pengawasan terkait dengan TPS 3 Desa Suka Nalu Kecamatan Naman Teran adalah pendistribusian surat suara yang salah di mana jumlah surat suara yang didistribusikan tidak sesuai dengan jumlah DPT yang seharusnya 191 surat suara, tetapi yang didistribusikan 91 suara. Dari kesalahan pendistribusian tersebut, maka surat suara yang kurang diambil daripada TPS terdekat, yaitu daripada TPS Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran. Bukti PK-09.

Ketiga. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Angka 2 Huruf c Halaman 6 yang pada intinya menerangkan tentang hasil selisih perbedaan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 di 3 kecamatan, Tiga Binanga, Mardinding dan Lau Baleng dapat kami uraikan sebagai berikut.

1. Kecamatan Tiga Binanga.

Bahwa perolehan suara atas nama calon Jusua Ginting, S.Ip. dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS. adalah sebanyak 2.127. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5 atas nama Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting adalah sebanyak 4.601.

2. Kecamatan Mardinding.

Perolehan suara atas Pasangan Nomor Urut 1 Jusua Ginting, S.Ip. dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS adalah 2.038 suara. Dan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5 atas nama Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting adalah sebanyak 4.081.

3. Kecamatan Lau Baleng.

Perolehan suara Nomor Urut 1 atas nama Jusua Ginting, S.Ip. dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS adalah sebanyak 1.888 suara. Dan Nomor Urut 5 adalah Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting sebanyak 4.777.

4. Bahwa berdasarkan terhadap dalil Pemohon permohonan pada angka 5 halaman 8 yang pada intinya menerangkan tentang jumlah daftar pemilih tetap di 3 Kecamatan Tiga Binanga, Mardinding, dan Lau Baleng dapat kami terangkan sebagai berikut.

Pertama penetapan DPT Kecamatan Tiga Binanga adalah sejumlah 15.448 pemilih. Kedua, penetapan DPT Kecamatan Mardinding adalah sebanyak 12.523 pemilih. Ketiga, penetapan DPT Kecamatan Lau Baleng adalah sebanyak 13.584 pemilih.



5. Bahwa terhadap dalil Pemohon permohonan pada angka 10 halaman 9 yang pada intinya menerangkan tentang kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tiga Binanga dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Tiga Binanga bahwa ada catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 01, yaitu Pasangan Jusua Ginting, S.Ip. dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS. Terhadap kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Tiga Binanga beserta Saksi Pasangan Nomor Urut 01, dan saksi yang hadir adalah 01, 03, dan 04, serta 05, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Sony Husni Ginting.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya Ibu habis. Penutup, baca penutupnya.

**69. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya. Terkait dengan hal ini pada dalil permohonan 11 halaman 13 yang pada intinya menerangkan tentang kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Karo dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa kejadian yang dicatatkan dalam kejadian khusus tersebut (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya sudah habis. Hakim yang bertanya saja.

Dari 100 ... bukan 100, dari catatan khusus yang dibuat di laporan Saudara itu ada 19 yang ... itu tidak ada yang berkaitan dengan dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi?

**71. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Rekomendasi kita ada beberapa, Pak, terkait dengan kejadian khusus.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Rekomendasi tentang apa?

**73. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Itu rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tiga Binanga.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang sudah Anda masukkan di kolom belakang ini?

**75. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, sudah termasuk (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang seperti PSU atau penghitungan suara ulang, tidak ada?

**77. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ada, Pak.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di angka berapa?

**79. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

PSU, ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari kejadian khusus yang Anda (...)

**81. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Di PK-23.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang di ini ... tabel yang kejadian-kejadian khusus ini tidak ada?

**83. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ada pimpinan, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor berapa?

**85. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ini (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini untuk kecamatan mana ini?

**87. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

PK-15 ini, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa PK-15 itu?

**89. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Yang catatan kejadian khusus.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, yang di tabel Kecamatan Tiga Binanga, ya?

**91. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini yang mencakup 15 ... sori, 19 ini untuk kecamatan sana atau ini sebenarnya (...)

**93. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Kecamatan Tiga Binanga, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kecamatan Tiga Binanga ada 19 itu, ya?

**95. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, khusus di Kecamatan Tiga Binanga saja.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada rekomendasi PSU atau?

**97. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Tidak, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di situ?

**99. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Yang ada PSU hanya (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ada di PK-15?

**101. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dilakukan PSU itu?

**103. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Sudah, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa? PSU itu apa?

**105. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Pemungutan suara ulang ini di Kabanjahe di TPS 25.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Bukti PK-15 ini? Bukti apa yang Ibu sebut tadi? PK berapa Ibu yang PSU?

**107. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

PK-23.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dilakukan itu?

**109. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Sudah, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus rekomendasi apa penghitungan suara ulang?

**111. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, pemungutan suara ulang di TPS 25.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, pemungutan. Yang penghitungan ada, tidak, penghitungan suara ulang?

**113. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Tidak, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemungutan suara ulang.

**115. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, pemungutan suara ulang.

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang penghitungan ada tidak yang penghitungan suara ulang?

**117. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Tidak, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemungutan suara ulang.

**119. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, pemungutan suara ulang.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dilakukan?

**121. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Sudah, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hasilnya ini?

**123. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, ini semua.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ada di bagan ini?

**125. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya, itu di Bukti PK-24, hasilnya.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus rekomendasi-rekomendasi apa yang belum dilaksanakan oleh KPU atau yang masih dalam proses Bawaslu sendiri sampai sekarang?

**127. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Sampai sekarang tidak ada, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada.

**129. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Semua sudah selesai.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah selesai?

**131. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kapan Ibu katakan sudah selesai itu sejak kapan? Selama perkara dilimpahkan di MK, masih menangani laporan-laporan tidak?

**133. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak.

**135. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Tidak ada.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak membuat keputusan-keputusan apalagi rekomendasi?

**137. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Tidak, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak, ya. Betul, ya, Bu, ya?

**139. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya.



**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, mungkin ada pertanyaan dari Pemohon, atau Termohon, atau Bawaslu? Pak Veri ada, enggak, yang ditanya?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin kami jika diperkenankan nanti berdasarkan jawaban ini, Yang Mulia, diberikan kesempatan untuk berikan catatan tertulis mungkin, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Catatan tertulis atas respons sidang hari ini?

**143. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Atas respons dari KPU dan Bawaslu. Karena kami harus mengkonfirmasi ke ... karena beberapa keberatan itu misalnya.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Terkait dengan keberatan-keberatan, misalnya soal C1-KWK yang tidak tersegel dan sebagainya.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Nah, itu memang keberatan ini, di pada saat rekapitulasi di TPS itu tidak mendapatkan respons karena dianggap sebagai persoalan administrasi saja.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Padahal kan itu bisa berdampak sebenarnya, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Itu paham kami, Pak Veri, karena itu yang bisa menjadi catatan Pak Veri bahwa persoalan substansi penggalian, menggali bagaimana implementasi hak konstitusional pemilih, kemudian pasangan calon, itu terkendalanya dengan hukum acara kita itu. Kalau kita beracara di peradilan pada umumnya kan masih saja kesempatan untuk merespons jawaban Termohon atau tergugat itu namanya replik. Nah, nanti jawaban terakhir diberikan kepada tergugat, namanya duplik, baru pembuktian. Jadi, memang betul-betul menggali apa ... kebenaran-kebenaran substansial dari masing-masing dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Nah, ini persoalan-persoalan Mahkamah Konstitusi dengan perkara-perkara yang sedemikian banyak dengan hukum acara yang me-cover soal keterbatasan waktu itu, itu yang Pak Veri bisa. Silakan, mau melakukan catatan-catatan, cuma kita mengakomodirnya melalui media apa? Kalau Anda mau sampaikan catatan Saudara melalui Kepaniteraan, kita tidak bisa menghalangi, nanti juga akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk kami jadikan substansi pertimbangan-pertimbangan.

Tapi itu kan sebenarnya seperti kita ilustrasikan seperti kesimpulan pada akhir persidangan sebenarnya, tapi ini juga kita tidak mengenal kesimpulan itu, tapi kalau catatan-catatan yang dimaksud Pak Veri, catatan untuk internal atau untuk apa, ya, silakan untuk di ... karena sudah tidak ada, kecuali nanti kami Mahkamah me ... apa ... Panel melaporkan ke Mahkamah ke Hakim Pleno, untuk memutus menyikapi permohonan Bapak ini. Nah, akan dibuka dengan sidang lanjutan pembuktian yang lebih intens, tapi Pak Veri tentunya menunggu sikap dari Mahkamah untuk itu.

Dari Termohon ada pertanyaan? Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021? Cukup, Pak? Bawaslu?

**151. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Cukup, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Jadi saya kembalikan ke Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**153. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, sudah cukup, ya?

Baik, kita sahkan dulu apa ... bukti ya dari masing-masing pihak. Termohon, memasukkan Bukti T-01 sampai dengan T-24, ya? Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait, PK ... pemberi keterangan, sori, pihak pemberi keterangan Bawaslu ya, PK-1 sampai dengan PK-24.

**154. BAWASLU PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: EVA JULIANI PANDIA**

Ya.

**155. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Pemohon ada tambahan, P-3, P-11, P-9, dan P-20, betul, ya?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Yang lama P-1 sampai?

**157. KETUA: ASWANTO**

Ya, sudah disahkan itu pada sidang sebelumnya.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021: VERI JUNAIDI**

Ya, P-12 sampai P-28, Yang Mulia.

**159. KETUA: ASWANTO**

Ya. Nah, ini ada tambahan P-3, P-11, P-9, P-20. Betul, ya? sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 para Pihak Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu sudah bisa meninggalkan ruang sidang. Dan untuk Termohon, sekalipun ini kabupatennya sama, masing-masing nomor itu maksimal 2. Silakan, Pak Veri, silakan sudah bisa meninggalkan ruang sidang. Bawaslu yang satu kalau mau meninggalkan sidang, silakan. Ibu, ya, sudah bisa meninggalkan ruang sidang. Kan, ada juga komisioner yang satu yang akan memberikan keterangan berkaitan dengan Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021. Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

**160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mari. Termohon Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, silakan waktunya 10 menit.

**161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Nomor Urut 3 atas nama Iwan Sembiring Depari, S.H., dan Ir. Budianto Surbakti, M.M., dengan register Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Gemar Tarigan jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, alamat kantor Jalan Kapten Selamat Ketare Nomor 9 Kabanjahe, Kabupaten Karo. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Nomor Urut 3 atas nama Iwan Sembiring Depari, S.H., dan Ir. Budianto Surbakti, M.M.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89 tertanggal 26 Januari 2021, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dua ... sedangkan untuk Nomor 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dari Kantor Hukum Elektra yang tergabung dalam tim advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan

memiliki kedudukan hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo di Jalan Kapten Selamat Ketaren, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dengan ini Termohon menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 yang akan diuraikan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, yang menjadi objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili adalah keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo. Namun, dalam permohonan Pemohon yang menjadi objek permasalahan adalah dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran proses pemilihan bukan tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Pemohon ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing.

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Itu dianggap dibacakan. Eksepsi, kan itu?

**163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Benar, Yang Mulia.

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung pokok per ... apa saja eksepsi yang lain? Garis besarnya saja.

**165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Eksepsi yang tadi tentang kedudukan hukum, Yang Mulia, saya anggap dibacakan.

**166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eksepsi kedudukan hukum apa?

**167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Yang (...)

**168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Legal standing?

**169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Legal standing, benar, Yang Mulia.

**170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, tidak memenuhi 158 dan bukan pasangan atau apa maksudnya?

**171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Tidak memenuhi 158, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, terus yang lain kabur atau apa?

**173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Selanjutnya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

**174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terus apa lagi?

**175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Untuk selanjutnya kami masuk ke pokok perkara, Yang Mulia.

**176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok perkara, silakan.

**177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Bantahan pokok permohonan. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon. Untuk yang pertama, tentang pendistribusian surat suara. Tentang pendistribusian surat suara. Bahwa Termohon akan membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya adalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo terdapat suara yang tidak sesuai dengan DPT+2,5%, sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya.

Dua. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil Pemohon, Termohon perlu menjelaskan mengenai teknis pendistribusian surat suara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9, untuk selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung ke halaman 21, Yang Mulia, untuk Kecamatan Merek. Bahwa selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 9 angka 4.2, sebagaimana dengan halaman 14 angka 4.10 telah mendalilkan adanya ketidaksesuaian surat suara berdasarkan DPT plus 2,5% telah terjadi untuk beberapa wilayah kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan di Kabupaten Karo sebagai berikut.

Satu. Kecamatan Merek, Desa Pertibi Tembe bahwa dalil Pemohon pada permohonan halaman 9 angka 4.2A untuk Kecamatan Merek, Desa Pertiinggi-tinggi di TPS 001, Pemohon mendalilkan daftar pemilih tetap tambahan 2,5% sebanyak 320 jiwa berbeda dengan surat suara yang diterima TPS sebanyak 321 sehingga ada selisih sebanyak 1 suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan surat suara yang

diterima oleh Termohon. Bahwa perlu untuk Termohon sampaikan untuk TPS 01 Desa Partitiban berdasarkan fakta-fakta adalah sebagai berikut.

DPT adalah sejumlah 312 jiwa, DPT plud 2,5% adalah sejumlah 320 jiwa daftar hadir pemilih sejumlah 253 surat suara yang digunakan adalah 253, surat suara yang tidak digunakan sejumlah 68. Bahwa Termohon tegaskan fakta-fakta tersebut sebagaimana disebutkan pada angka (2) sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan data di atas, surat suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil penghitungan suara sehingga itu juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dan saksi dari Pemohon berdasarkan C-Kejadian Khusus di TPS 01 Desa Pertibi Tembe. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak ada pelanggaran di TPS 001 Desa Pertibi Tembe, Bukti T-12.

Selanjutnya untuk Desa Negeri Tonggin g kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Satu. Kecamatan Mardinding untuk Desa Mardinding, kami juga anggap dibacakan, Yang Mulia.

Desa Lau Solu, halaman 24, kami juga anggap dibacakan, Yang Mulia.

Desa Lau Garut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Desa Martelu, Kecamatan Lau Baleng, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kecamatan Tigapanah Desa Singa, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Desa Kutakepar, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Desa Aji Julu, halaman 28, kami anggap dibacakan.

Kecamatan Juhar, halaman 29 untuk Desa Juhar Perangin-angin, kami anggap dibacakan.

Desa Lau Lingga, halaman 30, kami anggap dibacakan.

Desa Kidupen, halaman 31, kami anggap dibacakan.

Kecamatan Naman Teran, Desa Kuta Gugung, halaman 32, kami anggap dibacakan.

Desa Kuta Tonggal, halaman 33, kami anggap dibacakan.

Desa Naman, halaman 34 kami anggap dibacakan.

#### **178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa yang tidak dibacakan waktunya sudah mau habis.

#### **179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Baik, Yang Mulia.



**180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sampai halaman berapa?

**181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Sampai halaman 44, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Untuk selanjutnya halaman 45 tentang Adanya Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa dalil Pemohon angka 8 huruf d yang pada intinya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS-25 Kelurahan Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, yaitu adanya pihak yang menggunakan Formulir C-6 atas nama Afitria Br. Sebayang dan Fida Br. Tarigan.

Bahwa menurut Pemohon berdasarkan pengaduan Afitria Br. Sebayang dan Fida Purnama kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabanjahe sebagai akibat Termohon telah membiarkan dengan sengaja adanya pihak yang menggunakan Formuli C-6 atas nama pengadu pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa atas dasar Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2020 Petugas KPPS, TPS-25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe menerima kedatangan 2 orang ke TPS untuk membawa Formulir C-pemberitahuan KWK oleh Petugas KPPS karena yang bersangkutan telah menunjukkan Formulir C-pemberitahuan KWK, maka diizinkan oleh menggunakan hak pilihnya dan terlebih dahulu disuruh untuk mengisi daftar hadir.

Bahwa berdasarkan pengaduan Afitria Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan Panwascam Kabanjahe telah menerbitkan rekomendasi Nomor 01 tanggal 11 Desember 2020 kepada PPK Kabanjahe agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-25 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe.

Bahwa untuk menindaklanjuti terkait rekomendasi dari Panwascam Kabanjahe Termohon kemudian menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 58 tentang Penetapan Hari pemungutan Suara Ulang di TPS-25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebagaimana dalam bukti T-18 dan T-10.

Bahwa peolehan suara pemungutan suara pada tanggal 13 Desember 2020 di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe adalah sebagai berikut.

Jusua Ginting dan Dr. Saberina Br. Tarigan=18 suara

Cuaca Bangun dan Agen Purba=2 suara

Iwan Sembiring Depari dan Ir. Budianto=107 suara

Yus Felesky Surbakti=0 suara

Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting=28 suara.

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang berkaitan dengan PNS.

**184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil menjadi penyelenggara pemilihan anggota KPPS.

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini bantah juga?

**186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dibantah dengan alasan apa ini? Tidak benar atau mem (...)

**188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau terkait dengan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, Termohon jelaskan menurut Pasal 18 (...)

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada larangan?

**190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Tidak ada larangan, Yang Mulia.

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya sudah. Petitem.

**192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya untuk petitem. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 65 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, Pukul 00.20 WIB. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir, hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo yang benar adalah sebagai berikut.

1. Jusua Ginting S.Ip, dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS, perolehan suara 52.019 suara, Cuaca Bangun, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H, dan Agen Purba sebesar 21.349 suara. Iwan Sembiring Depari, S.H, dan Ir. Budianto Surbakti, M.M, sebesar 51.103 suara. 4. Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu sebesar 3.158 suara. 5. Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting sebesar 59.608 suara. Sehingga total suara sah sebesar 187.237 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum, Muhammad Alfy Pratama. Terima kasih, Yang Mulia.

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Dilanjutkan Bawaslu Kabupaten Karo. Waktunya sama.

**194. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, ya Pak?

**196. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Kenapa? Resume keterangan tertulis dengan Nomor Perkara 06/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara itu membuat resume berapa halaman itu?

**198. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

5, Pak dan banyak table, Pak.

**199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**200. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Narasinya pendek Pak.

**201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5 dengan tabel? Silakan.

**202. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Resume keterangan tertulis 06/PHP.BUP-XIX/2021. Sehubungan dengan adanya Surat Nomor 19206/PAN/MKPS/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Sidang terkait dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan ke Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember Tahun 2020 dengan registrasi Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, Senin tanggal 18 Januari. Pemohon, Iwan Sembiring Depari, S.H, dan Ir. Budiarto Surbakti, M.M dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Poin 1. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada angka IV huruf B halaman 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Paslon Nomor Urut 1=42.019. Paslon Nomor 2=21.349. Paslon Nomor 3=51.163. Paslon Nomor 4=3.158 dan Paslon Nomor Urut 5=44.608 yang menempatkan Pemohon diperingkat pertama.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten pada tanggal 14 sampai dengan 15 Desember Tahun 2020 di Hotel Sinabung Berastagi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Has ... Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020 dengan hasil rekap sebagai berikut.

1. Paslon Nomor 1 sejumlah 52.019. Paslon Nomor Urut 2=21.349. Paslon Nomor Urut 3=51.103. Paslon Nomor Urut 4=3.158, dan Paslon Nomor Urut 5=59.608.

Poin kedua. Bahwa pada dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV huruf B yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat permasalahan kecurangan dan money politics pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo menerima 4 laporan dugaan pelanggaran money politics dan 1 laporan dugaan C pemberitahuan KWK ganda. Terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah diproses dan ditangani sesuai dengan Per-Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota ... dan Walikota, serta status laporan dimaksud telah disampaikan kepada pelapor atau dalam hal ini Pemohon dan telah diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo.

Terkait kelima laporan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel yang dilampirkan.

- | No | PL                           | ... | Nomor                              | Penyampaian  | Surat  |
|----|------------------------------|-----|------------------------------------|--|--|
| 1. | 104                          | ... | 04/PL/PB/Kabupaten/02.14/XII/2020, | Pelapor Bapak Iwan Sembiring Depari, S.H., yang dila ... | terlapor Paslon Nomor Urut 5, dugaan pelanggaran politik uang, tindak lanjut dihentikan, status tidak diregistrasi. Bukti dalam PK-02.   |
| 2. | 05/PL/PB/KAB/02.14/XII/2020, |     |                                    | Pelapor Iwan Sembiring Depari, S.H.,                     | Paslon Nomor 5 dugaan pelanggaran politik uang, tindak lanjut dihentikan, status tidak diregistrasi. Bukti PK-03.  |
| 3. | 06/PL/PB/KAB/02.14/XII/2020, |     |                                    | pelapor Bapak Iwan Sembiring Depari,                     | terlapor petugas KPPS TPS 1 Kelurahan Tiga Binanga, dugaan pelanggaran C pemberitahuan KPK ganda dihentikan ... tindak lanjutnya dihentikan, status tidak diregistrasi. Bukti PK-04. |

4. 07/PL/PB/KAB/02.14/XII/2020 Iwan Sembiring ... pelapor Bapak Iwan Sembiring Depari, petugas ... yang terlapor petugas TPS, dugaan pelanggaran politik uang, tidak lanjut dihentikan, status tidak diregistrasi. Bukti PK-05
5. 08/PL/PB/KAB/02.14/XII/2020 pelapor Bapak Iwan Sembiring Depari, terlapor petugas TPS, dugaan pelanggaran politik uang, tindak lanjut dihentikan, status tidak diregistrasi. Bukti PK-06.

Tiga. Bahwa selisih ... bahwa selisih kelebihan suara yang ada didalilkan Pemohon pada pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C hasil salinan KWK dapat dijelaskan sebagai berikut. Saya kasih gambaran contohnya, Pak.

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, garis besarnya saja. Bagaimana itu? Soal selisih suara itu.

**204. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Contoh, Kecamatan Kabanjahe, Desa/TPS-nya: Kandibata/TPS 02, jumlah DPT-nya itu 320, jumlah DPT tambah 2,5% jadi 328, jumlah surat suara yang diterima KPPS=332. Keterangan, ada kelebihan 4 surat suara yang diterima keharusan. Jadi, itu yang kita arsir di keterangan sebelah kanan lebih 4 suara, lebih 1 suara, lebih 10 surat suara, lebih 9 surat suara dengan acuan ini adalah kelebihan berdasarkan aturan tentang jumlah DPT plus 2,5%.

**205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Plus cadangan.

**206. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak. 2,5% cadangan.

**207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Yang mana lagi?

**208. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Yang keempat. Bahwa tidak ada kesesuaian antara surat suara sah plus surat suara rusak plus surat suara yang tidak digunakan dengan

surat suara yang diterima oleh KPPS yang didalilkan Pemohon pada Pokok Permohonan. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C hasil salinan KWK dapat menjelaskan sebagai berikut.

Sama seperti tadi, Pak, contohnya, yang diajukan Pokok Permohonan. Kita jawab Kabanjahe, contoh Desa/TPS: Kandibata/TPS 002, jumlah surat suara yang diterima KPPS itu 332, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak tidak ada, jumlah surat suara yang tidak digunakan 89, jumlah surat suara yang digunakan 243 dengan keterangan sesuai. Jadi ini terus sampai ke-9 kecamatan sama, Pak.

#### **209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, lanjutkan. Waktunya 3 menit lagi.

#### **210. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Bahwa terkait dalil permohonan angka 4.1 huruf g Halaman 8, Pelanggaran di Kelurahan Lau Cimba TPS 25. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabanjahe telah menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Afitria Br Sebayang dengan uraian kejadian sebagai berikut.

Bahwa pelapor berada di lokasi TPS 25, Jalan Kota Cane, Lau Cimba Kabanjahe, pelapor membawa KTP pelapor karena tidak ada yang memberikan Model C Pemberitahuan KWK dari (C-6). Pelapor, selanjutnya karena belum pukul 12.00 waktu Indonesia siang, KTP belum berlaku untuk digunakan untuk memilih, tetapi karena pelapor mengajukan minta tolong dipercepat dan diberi izin oleh petugas TPS, sempat dan disuruh melihat nomor urut di dinding TPS dan pelapor menemukan namanya, selanjutnya dicari lagi namanya atau nomornya di daftar hadir, ternyata sudah ada yang menggunakan nama Model C Pemberitahuan KWK dalam Urut C-6 pelapor dan sudah ditangani oleh orang lain. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, maka Panwaslu Kecamatan Kabanjahe merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kabanjahe untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Enam. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabanjahe telah menangani dugaan pelanggaran Yang dilaporkan oleh Fida Purnama Buru Tarigan dengan uraian kejadian yang sama karena peristiwanya juga 2 orang ini, Pak.

Poin ke-tujuh, terakhir. Bahwa pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember Tahun 2020 dan menghasilkan perolehan suara untuk masing-masing paslon.

1. Paslon Nomor Urut 1=18 suara.
2. Paslon Nomor Urut 2=2 suara.
3. Paslon Nomor Urut 3=107 suara.

4. Paslon Nomor Urut 4=0 suara.
5. Paslon Nomor Urut 5=28 suara.  
Demikian, Yang Mulia.

**211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Demikian Pemohon, Termohon, dan Bawaslu. Sebelum dikembalikan ke Bapak Ketua Panel, ada pertanyaan dari Pemohon?

**212. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: TEOPANUS SEMBIRING**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan sekaligus jawaban terhadap ... jawaban Pemohon terhadap jawaban Termohon, Yang Mulia, singkat saja.

**213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaan Saudara sekaligus jawaban pertanyaan Termohon kepada Pemohon?

**214. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: TEOPANUS SEMBIRING**

Ya. Pada KPU Karo Termohon.

**215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**216. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: TEOPANUS SEMBIRING**

Jadi pada dasarnya hanya 2, yaitu eksepsi dan pokok perkara. Eksepsi Termohon menyatakan MK tidak berwenang, menurut kami berwenang.

**217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ya, itu sudah enggak ada waktunya untuk jawab menjawab lagi, Pak. Tanya yang lain, Pak, ada tidak?



**218. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: TEOPANUS SEMBIRING**

Kalau begitu yang pokok perkara saja, Yang Mulia.

**219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok perkara juga tidak perlu ada respons karena kesempatan masing-masing sudah diberikan. Bapak mendalilkan, sana membantah, Bawaslu menjelaskan. Masing-masing sudah diberi kesempatan yang sama. Kalau ada pertanyaan yang lain selain yang substansi, ada tidak?

**220. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: TEOPANUS SEMBIRING**

Pertanyaan saya hanya sedikit saja, Yang Mulia. Karena masing-masing punya pendirian yang tetap saya mohon ke Yang Mulia Majelis Hakim, persoalan intinya bisa dibaca dalam daftar hadir seluruh TPS yang kami yakini daftar hadir itu penuh kepalsuan. Terima kasih, Yang Mulia.

**221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Ya, Bapak sudah mendalilkan, sudah mengajukan bukti, Termohon juga sudah membantah, sudah mengajukan dengan bukti tambahan, Bawaslu sudah menerangkan dengan di-backup dengan bukti yang memperkuat keterangannya, nanti kami yang mempertimbangkan. Dari KPU ada pertanyaan?

**222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Cukup, Yang Mulia.

**223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu, Pak? Cukup?

**224. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Cukup, Yang Mulia.

**225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak dari Karo, ya?

**226. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Saya dari (...)

**227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak apa marganya?

**228. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Abraham Tarigan nama saya.

**229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tarigan, ya, baik. Itu Pak Ketua, terima kasih.

**230. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada klarifikasi? Silakan.

**231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya konfirmasi itu PSU hanya sekali, ya?

**232. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak.

**233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti sama yang tadi dari Termohon itu, ya?

**234. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

1 TPS, Pak.

**235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

1 TPS saja?

**236. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, terima kasih.

**238. KETUA: ASWANTO**

Cukup? Baik, terima kasih. Sebelum kita sahkan bukti saya juga ada beberapa klarifikasi ke Bawaslu. Tadi yang pengguna KTP tidak dilayani karena belum waktunya, tetapi setelah melihat di daftar nama dan tanda tangannya sudah digunakan orang lain untuk memilih?

**239. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**240. KETUA: ASWANTO**

Lalu di penjelasan Anda tadi rekomendasinya PSU?

**241. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**242. KETUA: ASWANTO**

Itu yang dilaksanakan PSU-nya?

**243. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak. PSU dilakukan.

**244. KETUA: ASWANTO**

Tapi di keterangan Saudara mengatakan tidak dilakukan PSU karena alasan tidak ada waktu? Atau TPS lain yang di PSU ini? TPS mana yang PSU?

**245. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

PSU di TPS 25 Kecamatan Kabanjahe jalan Kotacane, Pak.

**246. KETUA: ASWANTO**

Yang kasusnya tadi KTP ... pengguna KTP itu?

**247. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak. Yang tadi belum waktunya dia minta tolong tadi itu, itu dia. Jadi ada dua orang itu, Pak, ibu sama anak, Pak.

**248. KETUA: ASWANTO**

Baik. Nah, ini klarifikasi juga ke bukti Saudara. Ini saya coba baca bukti Saudara mulai dari PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6 itu Saudara mengatakan secara materiil memenuhi persyaratan, tetapi secara formil tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak diregistrasi. Apa maksudnya itu secara materiil memenuhi persyaratan?

**249. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Oh, kedaluwarsa Pak. Jadi kalau di kita ada batas waktu (...)

**250. KETUA: ASWANTO**

Ya, secara formil ada batas waktu.

**251. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak.

**252. KETUA: ASWANTO**

Karena batas waktunya lewat 7 hari tidak bisa lagi?

**253. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Betul, Pak.

**254. KETUA: ASWANTO**

Tapi secara materil terpenuhi apa itu maksudnya?

**255. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Maksudnya ada dugaan pelanggarannya, Pak, dan itu sudah kita tindak lanjuti.

**256. KETUA: ASWANTO**

Ada dugaan pelanggaran cuma tidak di (...)

**257. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Kenapa, Pak?

**258. KETUA: ASWANTO**

Kan bagaimana mau ditindaklanjuti kan perkaranya tidak ... laporannya tidak diregistrasi?

**259. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Jadi temuan, Pak, sama kita Pak. Jadi di Bawaslu punya wewenang ketika mendapat laporan (...)

**260. KETUA: ASWANTO**

Di mana di ... bukti mana yang kami bisa jadikan dasar bahwa laporan-laporan yang tidak memenuhi persyaratan formil itu kemudian dijadikan temuan, sehingga Saudara menindaklanjuti? Ada buktinya, enggak?

**261. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Tidak kita masukkan sebagai bukti, Pak.

**262. KETUA: ASWANTO**

Tidak dimasukkan?

**263. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak.

**264. KETUA: ASWANTO**

Atau Anda tidak menindaklanjuti?

**265. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Kita tindak lanjuti, Pak, ada berkasnya.

**266. KETUA: ASWANTO**

Apa tindak lanjutnya?

**267. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu kita sudah konfirmasi terhadap saksi-saksi yang diajukan. Kemarin kita juga sudah data, ada rekaman, bukti rekaman juga kita sudah siapkan, Pak.

**268. KETUA: ASWANTO**

Oke. Jadi Anda sudah tindak lanjuti, tetapi tidak dimasukkan di bukti ini?

**269. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Tidak kita masukkan, Pak.

**270. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada satu lagi.

**271. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Siap, Pak.

**272. KETUA: ASWANTO**

Ini ada beberapa pernyataan menerima uang di TPS?

**273. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak, termasuk itu, Pak.

**274. KETUA: ASWANTO**

Anda juga mengatakan bahwa karena sudah lewat waktu, sehingga syarat formil tidak terpenuhi.

**275. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**276. KETUA: ASWANTO**

Tetapi materiil terpenuhi?

**277. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Kita lanjutkan penyelidikannya menjadi informasi awal dan dalam informasi awal itu kita perintahkan anggota untuk melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang kita duga namanya ada di dalam tersebut, kita konfirmasi termasuk kepada pemerintah setempat untuk mengkonfirmasi, ada tidak nama-nama tersebut? Ada sebagian besar yang tidak ada di tempat, Pak, dan bahkan tidak terdaftar sebagai daftar pemilih, Pak.

**278. KETUA: ASWANTO**

Oke, jadi pernyataan, misalnya ini saya bacakan, ya.

**279. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak.

**280. KETUA: ASWANTO**

Surat pernyataan, "Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami warga desa apa ini ... Ra ... Parbaji, ya.

**281. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Parbaji.

**282. KETUA: ASWANTO**

Parbaji.

**283. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

He em.

**284. KETUA: ASWANTO**

Parbaji, Kabupaten Merek, Kabupaten Karo, telah menerima sejumlah uang Rp100.000,00.

**285. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**286. KETUA: ASWANTO**

Per orang untuk memilih Pasangan Calon Bupati Karo?



**287. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**288. KETUA: ASWANTO**

Dengan Nomor Urut 01.

**289. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**290. KETUA: ASWANTO**

Ini bagaimana solusinya ini?

**291. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Di kita ada bukti rekaman video langsung pengawas TPS, pengawas desa kita.

**292. KETUA: ASWANTO**

He em.

**293. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Yang mengkonfirmasi langsung ke nama-nama yang kita dapat dan mereka membantah itu semua, bahkan keberatan dengan adanya surat pernyataan yang bertanda tangan mereka.

Karena mereka menyatakan tidak tahu menahu dari mana tanda tangan itu berasal. Bahkan ada yang sebagian tanda tangan tapi tidak dijelaskan, substansi apa yang mereka tanda tangani.

**294. KETUA: ASWANTO**

Nah ini kan, dijadikan sebagai laporan.

**295. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Bukan, Pak, itu temuan kita, Pak.

**296. KETUA: ASWANTO**

Lalu, Bawaslu ... Bawaslu, ini laporan, Pak.

**297. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Oh, ya.

**298. KETUA: ASWANTO**

Ini laporan di T ... bukan yang satu ini, yang saya dapat T-5, ya. Itu sebagai laporan. Lalu, kemudian Saudara mengatakan syarat formil tidak terpenuhi.

**299. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya.

**300. KETUA: ASWANTO**

Tetapi, syarat materiil terpenuhi.

**301. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak.

**302. KETUA: ASWANTO**

Lalu, rekomendasinya tidak ditindaklanjuti?

**303. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ditindaklanjuti, Pak, kita satu per satu kita periksa itu, Pak.

**304. KETUA: ASWANTO**

Lah, ya, sayangnya tindak lanjutnya, Saudara tidak masukkan di sini. Keterangannya.

**305. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Siap, itu yang tidak kita masukkan, Pak. Tapi kita sudah siapkan.

**306. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya?

**307. BAWASLU PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021: ABRAHAM TARIGAN**

Ya, Pak.

**308. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan bukti dulu, Pihak Termohon memasukkan Bukti T-01 sampai dengan T-0 ... eh, sori T-24.

**309. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Benar, Yang Mulia.

**310. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya, sudah diperiksa dan lengkap. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak pemberi keterangan Bawaslu.

**311. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Siap.

**312. KETUA: ASWANTO**

PK-1 sampai dengan PK-39.

**313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Benar, Yang Mulia.

**314. KETUA: ASWANTO**

Ya, betul, ya?

**315. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 05,06/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD ALFY PRATAMA**

Betul, Pak.

**316. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**317. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, Pemohon ada bukti tambahan ya? Oh, ya, sidang yang lalu belum disahkan, ya? Ndak, ndak maksud saya pada sidang yang awal belum disahkan. Ya, masih gelondongan itu ya? Ya, masih gelondongan, ini kita sudah verifikasi, bukti Saudara itu P-1 sampai dengan P-679. Betul, ya? Sudah diverifikasi, tapi ada catatan hasil verifikasi itu catatannya, P-6, P-8, P-10, P-12, P-14, P-356, P-599, P-600, P-668, tidak dileges. Ini dileges, ya? Kemudian, P-22B, P-22C, P-53A, P-244, P-251, P-382, P-512, P-558, ini tidak ada bukti fisik, ada di daftar bukti tapi tidak ada di bukti fisik. Kemudian, P-601, P-644, tidak ada di dalam daftar bukti. Tapi bukti fisiknya ada, ya. P-601 dan P-644. Itu tidak ada di alat ... apa ... tidak ada di daftar bukti, tapi bukti fisik segera serahkan.

Kemudian, ada renvoi P-602 sampai P-639, P-645 sampai P-674, oh ya Anda melakukan renvoi terhadap P-602, P-639, P-645 sampai dengan P-674, ya? Betul, ya.

Kemudian soft copy permohonan awal, ini soft copy permohonan awal dan soft copy permohonan yang Saudara bacakan di persidangan, dan daftar alat bukti itu belum ada, belum diserahkan soft copy-nya kan.

Baik, kita sahkan bukti Saudara yang tadi saya sampaikan P-1 sampai dengan P-679, kecuali yang ada catatan tadi, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk semua Pihak Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021, sidang kita selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.29 WIB**

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

